

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan akhir ini yang dapat diambil dan merupakan jawaban atas perumusan masalah yang menjadi fokus pertama dari penelitian ini, adalah;

1. Peraturan pelimpahan kewenangan dari tenaga medis kepada perawat dalam menjalankan tindakan medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menjelaskan bahwa setiap tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan, dapat menerima limpahan tindakan medis dari tenaga medis. Dalam Pasal 11 ayat (1) tenaga kesehatan dikelompokkan sesuai dengan bidang keahlian dan kualifikasi yang dimiliki salah satunya yaitu tenaga keperawatan. Kewenangan perawat ini diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya untuk menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu dalam menjalankan pelimpahan kewenangan dari tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan. Setiap tindakan yang dilimpahkan kepada perawat harus dengan syarat memiliki kemampuan atas sesuatu yang dilimpahkan tersebut. Setiap tindakan yang dilimpahkan oleh tenaga medis kepada perawat tetap berada dalam bawah pengawasan pemberi limpahan. Dalam melaksanakan pelimpahan dari tenaga medis, perawat yang menerima limpahan tidak boleh melakukan pengambilan keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan.
2. Tanggung jawab Hukum Perawat dalam Melaksanakan Pendelegasian Kewenangan, yaitu :
  - a. Tanggung jawab hukum pelimpahan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu tanggung jawab hukumnya kembali lagi kepada pemberi limpahan yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan. Akan tetapi jika penerima limpahan melampaui dari kewenangan yang dilimpahkan maka tanggung jawabnya melekat pada penerima limpahan. Jadi pada saat perawat melakukan tindakan yang dilimpahkan pemberi

limpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan apa yang diberikan. Akan tetapi jika perawat melampaui dari kewenangan yang dilimpahkan maka perawat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

Tanggung jawab hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam Pasal 84 ayat (4) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa a). Teguran lisan; b). Peringatan tertulis; c). Denda administratif, dan/atau d). Pencabutan izin. Sanksi pidana dapat diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tindakan pelimpahan kewenangan diluar limpahan yang diberikan dalam Pasal 84 ayat 1 berbunyi “setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun”. Ayat (2) berbunyi “jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.